



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 50 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PERLINDUNGAN LANJUT USIA


YANG RESPONSIF GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang :
- a. bahwa warga Negara Republik Indonesia yang sudah lanjut usia mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan dan perlindungan sosial agar mereka dapat mewujudkan dan memiliki taraf hidup yang wajar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - b. bahwa sebagai salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas untuk memberikan perlindungan lanjut usia yang Responsif Gender adalah melalui Rencana Aksi Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Perlindungan Lanjut Usia Yang Responsif Gender.

- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1821);



2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1098 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);

PARAF KOORDINASI	

2 PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>Ab'</i>

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 24 Tahun 2010 tentang Model Perlindungan Perempuan Lanjut usia yang Responsif Gender;
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERLINDUNGAN LANJUT USIA YANG RESPONSIF GENDER .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Rencana Aksi Daerah adalah program daerah yang dijadikan acuan bersama pemerintah dan masyarakat untuk memberikan perlindungan kepada Lanjut Usia.

PARAF KOORDINASI	

3	
PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>M. S.</i>

5. Perlindungan Lanjut Usia adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan perlindungan bagi Lanjut Usia.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
7. Lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
8. Lanjut Usia Potensial adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa.
9. Lanjut Usia Tidak Potensial adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.
10. Perlindungan Sosial adalah upaya Pemerintah dan/atau masyarakat untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi lanjut usia tidak potensial agar dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.
11. Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap agar lanjut usia potensial dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
12. Aksesibilitas adalah kemudahan untuk memperoleh dan menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas bagi lanjut usia untuk memperlancar mobilitas lanjut usia.
13. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.

PARAF KOORDINASI

PARAF KOORDINASI

KABAG HUKUM

Asik

BAB II
RENCANA AKSI DAERAH

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini merupakan Rencana Aksi Daerah sebagai panduan bagi instansi pemerintah/non pemerintah dalam upaya Perlindungan Lanjut Usia yang responsif gender.
- (2) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan tujuan untuk menjamin perlindungan terhadap Lanjut Usia yang responsif gender.

BAB III
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN
TERHADAP LANJUT USIA

Pasal 4

Upaya Perlindungan terhadap Lanjut Usia dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Masyarakat.

Pasal 5

Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia dilaksanakan secara terkoordinasi antar OPD dan masyarakat.

PARAF KOORDINASI	

PARAF 5 KOORDINASI	
KABAG. HUKUM	<i>Ni</i>

Pasal 6

Rencana Aksi Daerah dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia meliputi antara lain: Bidang Mental Spiritual, Bidang Kesehatan, Bidang Ekonomi, Bidang Pendidikan, Bidang Sosial Bidang Budaya, Bidang Lingkungan, Bidang Aksesibilitas, Bidang Hukum Dan Perlindungan Sosial, Serta Bidang Politik.

Pasal 7

Bidang Mental Spiritual sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 diselenggarakan melalui peningkatan kegiatan rohani sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing, antara lain:

- a. bimbingan mengembangkan potensi mental spiritual.
- b. pembangunan sarana ibadah dengan penyediaan aksesibilitas bagi lanjut usia

Pasal 8

Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 diselenggarakan melalui peningkatkan derajat kesehatan dan kemampuan lanjut usia agar kondisi fisik, mental, dan sosialnya dapat berfungsi secara wajar, antara lain:

- a. menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk hidup sehat;
- b. meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas;
- c. meningkatkan pembiayaan kesehatan bagi lansia;
- d. mengembangkan puskesmas santun lansia.
- e. penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan lanjut usia dan;
- f. memberikan keringanan biaya kesehatan lanjut usia yang tidak mampu.

PARAF KOORDINASI

6
PARAF KOORDINASI

KABUPATEN HUKUM

h.

Pasal 9

- (1) Bidang Pemberdayaan dan Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dilaksanakan melalui kebijakan pemberian kesempatan kerja bagi lanjut usia potensial dimaksudkan memberi peluang untuk mendayagunakan pengetahuan, keahlian, kemampuan, keterampilan, dan pengalaman yang dimilikinya, yang dilaksanakan pada sektor formal dan non formal, melalui perseorangan, kelompok/organisasi, atau lembaga baik Pemerintah maupun masyarakat.
- (2) Pelayanan kesempatan kerja bagi lanjut usia potensial dalam sektor formal dilaksanakan melalui kebijakan pemberian kesempatan kerja bagi lanjut usia potensial oleh Dunia usaha yang seluas-luasnya yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya, dengan memperhatikan faktor:
 - kondisi fisik;
 - keterampilan dan/atau keahlian;
 - pendidikan;
 - formasi yang tersedia;
 - bidang usaha; dan
 - faktor lain.
- (3) Pelayanan kesempatan kerja bagi lanjut usia potensial dalam sektor non formal dilaksanakan melalui kebijakan menumbuhkan kesempatan usaha bagi lanjut usia potensial yang mempunyai keterampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha sendiri atau melalui kelompok usaha bersama. Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif dalam menumbuhkan kesempatan usaha bagi lanjut usia potensial.

PARAF KOORDINASI

PARAF K⁷ RDINASI

KABAG HUKUM

Rs'

- (4) Lanjut Usia potensial yang mempunyai keterampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha sendiri atau melalui kelompok usaha bersama dapat diberikan bantuan sosial.

Pasal 10

Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, kemampuan, dan pengalaman lanjut usia potensial sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Dan dilaksanakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan, baik yang diselenggarakan Pemerintah maupun masyarakat.

Pasal 11

- (1) Bidang Aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 adalah Pelayanan Untuk Mendapatkan Kemudahan Dalam Penggunaan Fasilitas, Sarana, dan Prasarana Umum.
- (2) Pemerintah dan masyarakat memberikan kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya kepada lanjut usia untuk:
- a. pembelian tiket perjalanan dengan menggunakan sarana angkutan umum;
 - b. akomodasi;
 - c. pembayaran pajak; dan
 - d. pembelian tiket masuk tempat rekreasi.
- (3) Ketentuan mengenai pemberian kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh OPD-OPD terkait, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dengan memperhatikan ketentuan Peraturan-Peraturan yang berlaku.

PARAF KOORDINASI

8
PARAF KOORDINASI

KABAG HUKUM

[Handwritten Signature]

- (4) Pemerintah dan masyarakat memberikan kemudahan dalam melakukan perjalanan kepada lanjut usia untuk:
- penyediaan tempat duduk khusus
 - penyediaan loket khusus;
 - penyediaan kartu wisata khusus;
 - penyediaan informasi sebagai himbuan untuk mendahulukan lanjut usia.
- (5) Ketentuan mengenai pemberian kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut oleh OPD-OPD terkait, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dengan memperhatikan ketentuan Peraturan-Peraturan yang berlaku.
- (6) Pemerintah dan masyarakat menyediakan fasilitas rekreasi dan olah raga khusus kepada lanjut usia dalam bentuk:
- penyediaan tempat duduk khusus di tempat rekreasi;
 - penyediaan alat bantu lanjut usia di tempat rekreasi;
 - pemanfaatan taman-taman untuk olah raga;
 - penyelenggaraan wisata lanjut usia; dan
 - penyediaan tempat kebugaran.
- (7) Ketentuan mengenai pemberian kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur lebih lanjut oleh OPD-OPD terkait, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

PARAF KOORDINASI	

PARAF KOORDINASI ⁹	
KABAG HUKUM	<i>Ri.</i>

Pasal 24

Penyediaan aksesibilitas bagi lanjut usia pada sarana dan prasarana umum dapat berbentuk:

- a. fisik; dan/atau
- b. non fisik.

Pasal 25

(1) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum yang meliputi:

- a. aksesibilitas pada bangunan umum;
- b. aksesibilitas pada jalan umum;
- c. aksesibilitas pada pertamanan dan tempat rekreasi;
dan
- d. aksesibilitas pada angkutan umum.



(2) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b meliputi:

- a. pelayanan informasi; dan
- b. pelayanan khusus.

Pasal 26

Aksesibilitas pada bangunan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. akses ke, dari, dan dalam bangunan;
- b. tangga dan lift khusus untuk bangunan bertingkat;
- c. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang;
- d. tempat duduk khusus;
- e. pegangan tangan pada tangga, dinding, kamar mandi dan toilet;
- f. tempat telepon;



- g. tempat minum; dan
- h. tanda-tanda peringatan darurat atau sinyal.

Pasal 27

Aksesibilitas pada jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. akses ke dan dari jalan umum;
- b. akses ke tempat pemberhentian bis/kendaraan;
- c. jembatan penyeberangan;
- d. jalur penyeberangan bagi pejalan kaki;
- e. tempat parkir dan naik turun penumpang;
- f. tempat pemberhentian kendaraan umum;
- g. tanda-tanda/rambu-rambu dan/atau marka jalan;
- h. trotoar bagi pejalan kaki/pemakai kursi roda; dan
- i. terowongan penyeberangan.

Pasal 28

Aksesibilitas pada pertamanan dan tempat rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. akses ke, dari, dan di dalam pertamanan dan tempat rekreasi;
- b. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang;
- c. tempat duduk khusus/istirahat;
- d. tempat telepon;
- e. tempat minum;
- f. toilet; dan
- g. tanda-tanda atau sinyal.

PARAF KOORDINASI	

PARAF KOORDINASI	11

Pasal 29

Aksesibilitas pada angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d, dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. tangga naik/turun;
- b. tempat duduk khusus yang aman dan nyaman;
- c. alat bantu; dan
- d. tanda-tanda atau sinyal.

Pasal 30

Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, dilaksanakan dalam bentuk penyediaan dan penyebarluasan informasi yang menyangkut segala bentuk pelayanan yang disediakan bagi lanjut usia.

Pasal 31


Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b, dilaksanakan dalam bentuk:

- a. penyediaan tanda-tanda khusus, bunyi dan gambar pada tempat-tempat khusus yang disediakan pada setiap sarana dan prasarana pembangunan/fasilitas umum;
- b. penyediaan media massa sebagai sumber informasi dan sarana komunikasi antar lanjut usia.

Pasal 32

Bidang Layanan Hukum dan Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah diselenggarakan melalui:

- a. penyuluhan dan konsultasi hukum; dan
- b. layanan dan bantuan hukum di luar dan/atau di dalam pengadilan.



Bagian Kedelapan
Pemberian Perlindungan Sosial

Pasal 33

- (1) Pemberian perlindungan sosial dimaksudkan untuk memberikan pelayanan bagi lanjut usia tidak potensial agar dapat mewujudkan taraf hidup yang wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial yang diselenggarakan baik di dalam maupun di luar panti.
- (3) Lanjut usia tidak potensial terlantar yang meninggal dunia dimakamkan sesuai dengan agamanya dan menjadi tanggung jawab Pemerintah dan/atau masyarakat.

Bagian Kesembilan
Bantuan Sosial

Pasal 34

- (1) Bantuan sosial diberikan kepada lanjut usia potensial yang tidak mampu agar lanjut usia dapat meningkatkan taraf kesejahteraannya.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersifat tidak tetap, berbentuk material, finansial, fasilitas pelayanan dan informasi guna mendorong tumbuhnya kemandirian.

Pasal 35

Pemberian bantuan sosial bertujuan untuk:

- a. memenuhi kebutuhan hidup lanjut usia potensial yang tidak mampu;

PARAF KOORDINASI	

13 PARAF KOORDINASI	

- b. mengembangkan usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kemandirian;
- c. mendapatkan kemudahan dalam memperoleh kesempatan berusaha.

Pasal 36

Pemberian bantuan sosial dilakukan dengan memperhatikan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan lanjut usia potensial yang tidak mampu serta tujuan pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.

Pasal 37

- (1) Pemberian bantuan sosial dapat diberikan kepada lanjut usia potensial yang tidak mampu perorangan atau kelompok untuk melakukan usaha sendiri atau kelompok usaha bersama dalam sektor usaha non formal.
- (2) Untuk memperoleh bantuan sosial, lanjut usia potensial yang tidak mampu perorangan atau kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 38

- (1) Dalam rangka pemberian bantuan sosial, Bupati melakukan pembinaan terhadap lanjut usia potensial yang tidak mampu.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui bimbingan, penyuluhan, pendidikan dan latihan keterampilan, pemberian informasi, dan/atau bentuk pembinaan lainnya.

PARAF KOORDINASI	

14	
PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	ABZ

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Disahkan di Muara Beliti
pada tanggal 5 September 2019
BUPATI MUSI RAWAS

HENDRA GUNAWAN

PARAF KOORDINASI	
1	SEKRETARIS DAERAH
2	ASISTEN PEMERINTAH DAN KESRA

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal 5 September 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS



PRISKODESI

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2019 NOMOR. 50